

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No.36 Telp. (0296)32149 Fax.31150 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 2162 /103.36/DS/ 1992

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK Portiri I ds. Temporejo

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : a. Surat permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Dharma Wanita Sub Unit Desa Temporejo

Nomor : 421-1/01/1998
Tanggal : 19 Desember 1998

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kande-
pikbud Kab. Blora Nomor: 1990 /103.36.6/DS/ 1999
tanggal: 15 April 1999

Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Dharma Wanita Sub Unit Desa Temporejo Koo. Blora dan
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diseleng-
garakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0436/U/1992 ;
c. Nomor 0175/U/1994 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor 88430/21.2/DP/1998
tanggal 2 Oktober 1998

Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabu-
paten Blora.

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 pe-
rihal Petunjuk Penyelenggara TK.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No.36 Telepon (0296) 32149 Fax.31150 Blora 58219

15 April 1999

Nomor : 909/103.36/DS/1998

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Vth. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK.

Dharma Wanita Sub Unit Desa Tempurejo

Kecamatan Blora

di Blora

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 421.1/01/198

tanggal 19 Desember 1998 Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan

2. Rekomendasi/Persetujuan Blora tanggal 17 Desember 1998

Nomor 909/103.36.09/DS/1998 tanggal Blora kab. Blora

3. Rekomendasi/Persetujuan Camat tanggal 19 Desember 1998

Nomor 642.1/101/1998 tanggal Blora

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama ~~sekolah~~ : TK. Pertiwi I

1.2. Lokasi ~~sekolah~~ : Ds. Tempurejo

1.2.1. Jalan/Desa/

Kelurahan : Ds. Tempurejo

1.2.2. Kecamatan : Blora

1.2.3. Kabupaten : Blora

1.3. Nama Yayasan/Badan : Dharma Wanita Sub Unit Desa Tempurejo

1.4. Penyelenggara : Desa Tempurejo

1.4. Alamat Yayasan/

Badan Penyelenggara :

2. Sekolah tersebut izinkan untuk membuka Kelompok A *), Kelompok B *) (untuk TK) : ~~sejak/pada *) Tahun Pelajaran 1998/1999~~ yang diselenggarakan sejak/pada *) Tahun Pelajaran 1998/1999
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta

Ditjen Dikdasmen Depdikbud

di Jakarta

2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah

3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng

4. Bupati KDH Tingkat II Blora

5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Blora

6. Camat Blora

7. Pertiwi I Desa Tempurejo Kecamatan Blora

NIP 130522777